

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Atas dasar ketentuan tersebut, maka Negara Indonesia dalam menyelenggarakan hubungan antara pemerintah, lembaga, dan rakyat harus berdasarkan atas hukum. Menurut Achmad Ali sebagaimana dikutip Ali Mansyur menyatakan, hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu¹.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini ditujukan untuk melaksanakan dan menjalankan proses peradilan dalam lingkup peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan dengan baik dan benar. Tidak ada perbedaan di hadapan hukum baik tersangka, terdakwa, maupun aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang memiliki hak, kedudukan, serta kewajiban

¹Ali Mansyur, *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2010), hal. 3.

di hadapan hukum yakni sama-sama bertujuan untuk mencari, serta mewujudkan kebenaran dan keadilan dan bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya². Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)³.

Hukum memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia sehingga pelanggaran terhadap hukum akan berakibat pada adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh negara dengan alat-alat kekuasaannya. Alat kekuasaan negara dalam menegakkan hukum adalah lembaga peradilan yang merupakan suatu sistem yang disebut sebagai sistem peradilan pidana. Sistem yang dibangun dalam menyelesaikan sengketa perkara tindak pidana melalui lembaga Peradilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang disebut juga *criminal justice system* yaitu merupakan suatu hubungan sub-sub sistem yang ada, untuk menegakkan hukum pidana demi keadilan yang bermuara pada Putusan Majelis

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 2.

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), hal. 160.

Hakim dan pemenjaraan (resosialisasi)⁴. Adapun proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana melalui beberapa tahap sebagai berikut⁵:

1. Tahap penyelidikan;
2. Tahap penyidikan;
3. Tahap Pra Penuntutan;
4. Tahap penuntutan;
5. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
6. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

Sistem peradilan pidana berpusat pada lembaga penegak hukum yang berpusat pada hakim yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara (perkara pidana). Adapun yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan kewenangan kekuasaan kehakiman, adapun yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

⁴Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, (Semarang: Unissula Press, 2019), hal. 1.

⁵Achmad Sulchan, *Materi Perkuliahan Kemahiran Litigasi*, (Semarang: Unissula, 2020).

berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sistem peradilan pidana tidak hanya berhenti pada tahapan pelaksanaan putusan pengadilan, masih ada lembaga hukum yang bertugas mengawasi dan mengamati putusan, yaitu hakim pengawas dan pengamat. Lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dicantumkan di dalam Pasal 277 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada setiap Pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan;
- (2) Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan diatur di dalam Pasal 277 sampai dengan 283 KUHAP. Suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim tidak secara serta merta langsung dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 6 berbunyi Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Suatu putusan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁶:

- a. Apabila baik terdakwa dan atau kuasa hukumnya maupun penuntut umum telah menerima putusan;
- b. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak (tenggang waktu 7 hari);
- c. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut oleh yang berhak;
- d. Apabila terdakwa mengajukan grasi;
- e. Apabila semua upaya hukum biasa telah diajukan.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan dilaksanakan oleh jaksa sebagaimana diatur di dalam Pasal 270 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Pelaksanaan putusan berbeda dengan pelaksanaan pidana karena pelaksanaan putusan dilakukan oleh jaksa atau disebut eksekutor dan sebagai pelaksana denda, sedangkan pelaksanaan pidana adalah berupa sanksi yang harus dijalani yaitu

⁶Agung Sulistiono, Hakim Pengadilan Negeri Kendal, (Kendal: 14 Januari 2020)

pelaksana pidana penjara/ mati, serta lembaga pemasyarakatan bertugas sebagai pembina narapidana yang ada di dalam kurungan/ penjara. Hukuman pidana penjara (hukuman dalam bentuk lain bisa hukuman pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikatakan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut⁷.

Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (*gerech 'tigdheid*) bukan kepastian hukum (*rechtsze 'keiheid*). Dalam bahasa K. Wantijk Saleh, pekerjaan hakim berintikan keadilan. Namun, yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let 'terknechten der weti*). Menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum powerfull, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya setiap kali Hakim memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa⁸. Menyadari bahwa keadilan yang diperjuangkan oleh hakim adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,

⁷Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal. 71.

⁸Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku "Behavioral Jurisprudence"* Kasus Hakim Bismar siregar, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007), hal. 51.

maka setiap putusannya, hakim tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus. Dengan kata lain, dalam setiap putusannya, hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi mencari keuntungan materiil bagi diri sendiri, memberikan kepuasan bagi penguasa, menguntungkan kaum *powerfull* (secara politik dan ekonomi), atau demi menjaga kepastian hukum⁹. Hakim sebagai pejabat peradilan diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak atas putusan yang telah dijatuhkan, Hakim selain akan melihat hasil perkembangan selama melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, saat menjatuhkan putusan jika putusan pidana berupa perampasan kemerdekaan, pengawasan diharapkan akan lebih mendekati pengadilan dengan kejaksaan juga terhadap masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan pemberian tugas pada Hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya¹⁰.

Hakim didalam menjalankan tugasnya dituntut memiliki keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa pamrih dan tanpa pandang bulu, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana pada dasarnya juga berperan dalam menaggulangi masalah tindak pidana tersebut, sesuai Sistem Peradilan Pidana (SPP). Melalui penjatuhan pidana yang tepat, diharapkan putusan

⁹Ibid, hal.52.

¹⁰Hendrosusanto Yudo Widagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara,1987), hal. 270-271.

hakim disamping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain, untuk tidak ikut melakukan tindak pidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa misi suci (*mission sacree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, melainkan menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa, dan Negara, karena keadilan yang dimaksud adalah keadilan Demi Tuhan Yang Maha Esa, sesuai Sila ke dua dan ke lima dari Pancasila, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, tenang, tertib dan damai serta keadilan yang bermartabat yaitu memanusiakan manusia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹¹.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah diatur tentang keharusan bagi setiap pengadilan untuk menunjuk hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan¹². Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, melainkan erat berkaitan dengan moral dan kesusilaan. Guna memberikan suatu keadilan itu, hakim harus melakukan kegiatan dan tindakan dengan lebih dahulu melihat tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu, mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan

¹¹ Achmad Sulchan, *Op Cit.*, hal. 18.

¹² Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hal. 86.

hukum yang berlaku dan untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menjatuhkan pidana terhadap peristiwa tersebut.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan: “Hakim sebagai dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andaikan dalam mengadili perkara hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk merumuskan sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Ketentuan yang lain mencantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan bunyi pasal-pasal di atas dapatlah diketahui bahwa hakim dalam hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan. Dalam proses peradilan, setelah proses persidangan, maka hakim mengambil keputusan yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum. Hakim tidak perlu mengetahui tentang apa yang terjadi akibat dari putusan yang ia jatuhkan tersebut, karena tanggungjawab hakim hanya sampai pada putusan yang ia jatuhkan. Jadi mengenai apakah putusan hakim itu dilaksanakan atau tidak, maka diperlukan hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hakim pengawas dan pengamat merupakan penghubung antara subsistem pengadilan dengan subsistem pelaksanaan putusan. Jika tidak ada hakim pengawas dan pengamat, maka lembaga pelaksanaan putusan pengadilan menjadi terlepas dari proses peradilan pidana tanpa pengawasan. Dengan adanya kedudukan hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana diharapkan bisa memberikan input atau bahan masukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan demi tercapainya tujuan pemidanaan itu sendiri. Lebih dari itu dengan adanya hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana maka perlu diketahui melalui penelitian ini apakah hakim pengawas dan pengamat itu telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menjalankan amanat undang-undang (Pasal 277 KUHAP).

Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di dalam pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian, hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri

narapidana yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pemedanaan¹³.

Pada sisi demografis, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal per Oktober 2020, tercatat jumlah penduduk Kendal sebesar 1.011,939 jiwa; terdiri atas 512.648 laki-laki dan 499.291 perempuan¹⁴, dengan adanya jumlah penduduk sebanyak itu, tidak menutup kemungkinannya tingkat kriminalitas yang tinggi pula di Kabupaten Kendal tersebut. Apabila hal tersebut benar-benar terjadi maka narapidana yang ada di Kabupaten Kendal itu juga akan berjumlah banyak, dan apakah hakim pengawas dan pengamat ini menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan mengamati narapidana itu dengan baik atau kurang kinerjanya dikarenakan jumlah narapidana yang banyak, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih jauh dengan mengingat apakah tugas hakim pengawas dan pengamat ini sudah dijalankan sebagaimana mestinya sesuai tujuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum guna menyusun penulisan hukum (skripsi) dengan judul “**Peran Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) terhadap Pelaksanaan Putusan-putusan Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana. (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal).**”

¹³ Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Yayasan Cendikia Purna Dharma, 1990), hal. 10.

¹⁴ <http://dispendukcapil.kendalkab.go.id/>, Tanggal 24 Oktober 2020.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendal?
2. Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan serta solusi dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal?

Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahan dibatasi mengenai sejauh mana efektifitas pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat sesuai Pasal 277 KUHAP dalam sistem peradilan pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Kendal, karena penulis melakukan penelitian sosiologis di Pengadilan Negeri Kendal.

Selain itu penulis juga membatasi penelitian mengenai ruang lingkup permasalahan ada atau tidaknya kendala atau hambatan serta solusi yang dialami oleh hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui peran hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendal.
- b. Mengetahui kendala atau hambatan serta solusi dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat dicapai tujuan yang diinginkan serta dapat diperoleh beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yakni tentang peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai masukan bagi kalangan akademis maupun instansi yang terkait dan masyarakat pada umumnya yang berkepentingan untuk mengetahui masalah pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana.
- 2) Penelitian hukum ini dilaksanakan sebagai persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Unissula Semarang.

E. Terminologi

1. Peran

Peran adalah Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian

diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁵

2. Hakim

Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Hakim adalah seseorang yang dianggap memahami hukum untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara yang adil berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Bentuk pengawasan ketaatan hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

3. Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT)

Hakim Wasmat merupakan Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan

¹⁵<https://artikelsiana.com/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu/>, Tanggal 27 Oktober 2020.

terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Hakim Wasmat di Indonesia eksistensinya diatur dalam Pasal 280 KUHP :

- Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pengertian dari putusan pengadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan adanya putusan hakim tersebut maka seluruh proses pemeriksaan perkara pidana dari awal penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan ini telah berakhir.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengenal tiga macam putusan pengadilan (*vonnis*). Adapun masing-masing putusan pengadilan tersebut sebagai berikut¹⁶:

(1) Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Dalam hal ini, Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Putusan bebas ini mempunyai sifat negatif, sebab putusan ini tidak menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, tetapi hanyalah menyatakan bahwa kesalahannya tentang hal itu tidak terbukti. Dalam hal ini, bahwa kemungkinan besar terdakwa yang melakukan perbuatan itu, akan tetapi di sidang pengadilan hal tersebut tidak terbukti.

(2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan ini dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat 2 KUHAP), kemudian putusan ini dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana

¹⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 152-153.

karena tidak adanya kemampuan bertanggungjawab sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke nvermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri.

(3) Putusan pembedaan

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim, jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHP). Perlu dikemukakan disini bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, apabila terdakwa adalah seorang anak (telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin), maka terhadap anak tersebut dapat dijatuhkan pidana atau tindakan.

Dari macam-macam putusan pengadilan di atas dapat disimpulkan bahwa, putusan ini merupakan putusan yang dilakukan oleh hakim dalam mempertimbangkan adanya alasan yang sesuai dengan permasalahan masing-masing. Setelah dilakukan putusan oleh pengadilan, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi yang diatur di dalam KUHAP, yakni pada Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Menurut pasal 270 KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, dan untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Jadi yang diberi tugas melaksanakan putusan pengadilan (vonnis) itu jaksa (yang tidak sidang), sedangkan jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum dalam sidang pengadilan berwenang melaksanakan penetapan hakim (*beschikking*) lihat Pasal 14 KUHAP.

5. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun. Sistem peradilan pidana (sistem penegakan hukum) sering diartikan secara sempit sebagai “sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama Negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa”¹⁷. Pengertian demikian menurut Barda Nawawi Arief merupakan pengertian dalam arti sempit, karena hanya melihat aspek struktural (yaitu “*system of courts*” sebagai

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal. 2.

suatu institusi) dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili/menyelesaikan perkara (*administer juticela mechanism for the resolution of disputes*)¹⁸.

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum, jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan “Sistem Peradilan Pidana” (dikenal dengan istilah SPP atau *Criminal Justice System/CJS*) pada hakikatnya merupakan “Sistem Penegakan Hukum Pidana” (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana” (SKK-HP)¹⁹.

Sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan sebagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (legal substance), “struktur hukum” (legal structure), dan “budaya hukum” (legal culture). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/ peraturan perundang-undangan (**komponen substantif/ normatif**), lembaga/ struktur/ aparat penegak hukum (**komponen**

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

struktural/ institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (**komponen kultural**)²⁰.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat, untuk membantu penulis dalam menemukan, merumuskan, menganalisa, dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini, berikut diuraikan beberapa metode yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menitik beratkan pada peran hakim pengawas dan pengamat (kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis²¹. Pengertian Yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat, menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan Asas-Asas Hukum dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dibuat.

Pendekatan yang peneliti lakukan berdasarkan kajian teori dan praktek yang berkaitan dengan peran hakim pengawas dan pengamat (kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana yang

²⁰*Ibid*, hal. 3.

²¹Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 14.

berusaha memahami bagaimana norma-norma hukum yang ada diberlakukan di dalam masyarakat (sosiologi hukum).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah bersifat deskriptif analitis²². Dalam penelitian ini mendeskripsikan atau menjelaskan teori-teori maupun praktek mengenai eksistensi maupun peran hakim pengawas dan pengamat (kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana, sehingga data yang digunakan baik yang bersumber dari data primer, sekunder maupun tersier selanjutnya akan dianalisis oleh penulis secara komprehensif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi tujuan penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Data primer, dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal.
- b. Data sekunder, dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

²²*Ibid*, hal. 16.

- b) Bahan sekunder, dalam penelitian ini berupa literature atau pun buku-buku tentang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana Khususnya.
- c) Bahan tersier, dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan yang berupa kamus, dan laporan-laporan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang sesuai dengan objek permasalahan dalam penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan sesuai dengan sumber data penelitian, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer didapatkan melalui wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Secara umum, wawancara diartikan sebagai usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara dilakukan langsung terhadap narasumber dalam objek penelitian, yaitu terhadap hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal.

b. Data Sekunder

Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan cara:

- a) Studi kepustakaan, yaitu alat pengumpulan data berupa penelaahan literature maupun buku-buku.
- b) Studi dokumen, dipergunakan untuk menganalisis dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian di Pengadilan Negeri Kendal.

5. Lokasi Penelitian

Di Pengadilan Negeri Kendal yang beralamat di Jl. Raya Soekarno - Hatta No. 220, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313.

6. Penyajian Data

Setelah semuanya selesai diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Digunakan untuk menjamin data yang diperoleh agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai maka selanjutnya di identifikasikan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai permasalahan yang diteliti. Langkah berikutnya adalah melakukan analisa data untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field reseach*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu sebagai salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data dari penelitian dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu tentang hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penelitian hukum yang berjudul “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) terhadap Pelaksanaan Putusan-putusan Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal)” disusun dengan sistematika penulisan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini, penulis menguraikan tentang permasalahan (objek penelitian) dengan cara lebih spesifik menuangkan telaah pustaka dalam sub-sub bab yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu: Hukum, Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Putusan Pengadilan dan Pelaksanaan Putusan, Pidana dan Pemidanaan, Peran Hakim Pengawas dan Pengamat, Perspektif Islam tentang Hakim.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan hasil yang didapat dari bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, baik melalui wawancara

maupun studi pustaka; kemudian menjadi hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana Peran hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendal?
2. Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan serta solusi dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal?

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis untuk dapat dipertimbangkan bagi pihak-pihak terkait, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat sistem peradilan pidana.

